

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten kepulauan Natuna merupakan salah satu kabupaten di provinsi kepulauan Riau, dan merupakan kepulauan paling utara di selat karimata. Kabupaten Natuna juga terletak pada jalur pelayaran internasional antara Jepang, hongkong, Taiwan, Korea Selatan, dan merupakan pintu masuk ke Samudra Pasifik Barat yang merupakan kawasan penting bagi pelayaran AS. Natuna juga berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Secara wilayah sebesar 92 persen wilayah Natuna adalah laut (Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, 2022). Fakta ini menjadikan kabupaten Natuna sebagai kabupaten dengan wilayah laut terbesar di Indonesia.

Sebagai sebuah kabupaten yang terletak di kepulauan Riau, dengan luas perairan yang berlimpah, Natuna di berkahi dengan keindahan alam yang luar biasa, khususnya untuk wisata bahari. Masyarakat setempat juga banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini menjadikan Natuna sebagai kawasan dengan potensi ekonomi maritim yang sangat besar di ujung Indonesia. besarnya potensi kabupaten Natuna membuat pemerintah Indonesia berencana untuk mengembangkan Kabupaten Natuna dengan pulau-pulau lainnya sebagai kawasan berbasis ekonomi maritim yang unggul bersamaan dengan manifestasi cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia. Karena inilah wilayah perairan Natuna termasuk sebagai aspek pengembangan Ekonomi Biru nasional yang potensial bagi Indonesia..

Pembangunan di Natuna juga bertujuan untuk menjadi contoh dalam upaya menciptakan perbatasan yang kuat dengan meningkatkan kualitas daerah perbatasan milik Indonesia, khususnya pulau-pulau terluar milik Indonesia. tujuan ini juga merupakan bagian dari upaya integrasi daerah perbatasan dan pulau-pulau dengan daerah lainnya di Indonesia agar memiliki tingkat keamanan dan kualitas yang sama. adanya daerah perbatasan yang lebih maju dan terintegrasi maka akan menciptakan stabilitas nasional untuk mencapai cita-cita poros maritim dunia

sekaligus menciptakan kedaulatan negara yang lebih kuat. Hal inilah yang menjadi poin utama dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Natuna dengan model pembangunan ekonomi biru untuk memaksimalkan potensinya.

Ekonomi Biru merupakan gagasan yang disampaikan oleh presiden SBY dalam KTT Rio+20 di Brasil. Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh pemerintahan presiden Joko Widodo untuk menjadikan aspek maritim nusantara sebagai bagian utama dalam fokus pemerintahannya. Keseriusan pemerintahan era presiden Joko Widodo dalam membangun perekonomian maritim juga terlihat pada pernyataannya dalam KTT Asia Timur, 13 November 2014, yang menjelaskan lima pilar pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertama adalah, pembangunan kembali budaya maritim; kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut; ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; keempat, diplomasi maritim untuk menjaga semua mitra Indonesia bekerjasama di bidang kelautan; dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim (Bappenas, 2021).

Dalam implementasi ekonomi biru aspek ekologi menjadi tujuan yang paling diutamakan, dan bukan hanya aspek ekonomi saja. Diharapkan juga dengan menerapkan ekonomi biru peningkatan terhadap kualitas laut Indonesia khususnya di kawasan laut kabupaten Natuna bisa tetap bersih, sehat, sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan sampai generasi berikutnya. Untuk menjaga kesehatan laut, pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan beberapa hal yakni, berkelanjutan, efisien, tanpa limbah, keadilan inklusif, pertumbuhan ekonomi, dan kesadaran publik (Eko & Hendry, 2020). Karena inilah pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak berbagai pihak untuk ikut serta dalam mengelola dan meningkatkan kualitas laut Indonesia.

Seiring dengan pengembangan ekonomi biru yang dilakukan oleh Indonesia, potensi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar Natuna juga semakin meningkat. Terbukti dengan penambahan hasil penangkapan ikan di perairan Natuna yang mencapai 100 ribu ton lebih tiap tahun. Selain itu manfaat lainnya adalah penambahan keanekaragaman hayati bawah laut seperti ikan dan terumbu karang

yang tentunya menjadi daya tarik pariwisata maritim di Natuna. Pemerintah Indonesia juga mulai meningkatkan budidaya perikanan untuk mengurangi penangkapan dan melestarikan ekosistem bawah laut, Selain itu penerapan ekonomi biru juga memiliki potensi yang besar. Sebagai contoh, sektor perikanan dapat menciptakan 7 juta lapangan kerja, dengan menyumbang USD 27 miliar terhadap GDP tahun 2019, dan memberikan lebih dari 50% kebutuhan protein hewani (Nurhayati, 2013).

Lebih lanjut, untuk mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, bahwa terdapat tiga program prioritas yang menjadi terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). peningkatan terhadap produktivitas komoditas budidaya yang berorientasi terhadap ekspor, kesiapsiagaan sumber daya manusia, dan kebijakan penangkapan ikan yang terukur. Ia juga menyampaikan KKP siap menjalankan pengawasan terintegrasi dalam implementasi program ekonomi biru di daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau di Indonesia (siaran pers KKP, 2021). hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan industri maritim nasional dan pembangunan di daerah-daerah dengan potensi maritim yang berlimpah di seluruh Indonesia.

Dalam kunjungannya ke kabupaten Natuna, Menteri kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono juga mengatakan bahwa Natuna merupakan daerah yang strategis dengan potensi yang sangat besar. Ia juga menyampaikan Natuna sangat cocok sebagai kawasan ekonomi khusus kelautan (KEKK). Untuk menjaga hal tersebut maka diperlukan juga integrasi keamanan yang baik untuk menjaga keamanan laut Natuna. Ia mengatakan akan memperkuat keamanan untuk menjaga kesejahteraan nelayan lokal dari adanya *illegal fishing* dan juga akan menerapkan penataan kawasan industri perikanan. Kedepannya budidaya akan diperbanyak dan akan mulai mengurangi penangkapan ikan untuk melestarikan ekosistem bawah laut dan juga melindungi populasi ikan-ikan langka di perairan Natuna (KKP, 2021).

Akan tetapi dengan adanya sejumlah ancaman dari eksistensi kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Natuna membuat ancaman terhadap upaya pelestarian

dan juga stabilitas kawasan Natuna. hal ini bisa berdampak terhadap implementasi ekonomi biru berupa penerapan kawasan khusus ekonomi kelautan (KEKK) yang akan diterapkan di Natuna. salah satu contohnya adalah Cina yang melakukan klaim terhadap laut Natuna Utara sebagai bagian dari laut Cina Selatan. Hal ini berdasarkan pada aspek historis dan garis imajiner berupa 9 garis putus-putus (*nine dash line*) yang diklaim Cina sebagai batas lintas yang sah tanpa menghiraukan hukum laut internasional. Berdasarkan klaim tersebut Cina sering menempatkan kapal militer dan juga kapal nelayannya untuk melakukan pelayaran di kawasan tersebut. Hal itu tentunya mengancam keamanan wilayah maritim Indonesia di Natuna dan juga melanggar kedaulatan perbatasan Indonesia (Kristhipe, 2020).

Selain itu, dengan potensi kelautan yang berlimpah dan adanya masalah tumpang tindih ZEE di perairan Natuna antara Indonesia dengan negara tetangganya, membuat banyak nelayan dari negara lain yang menerobos perbatasan tanpa izin Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan. Dikutip dari siaran pers kementerian kelautan dan perikanan, pada 17 Agustus 2021 kemarin KKP telah berhasil menangkap dua kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam yang masuk ke wilayah perairan Natuna Utara. Dalam proses penangkapan tersebut terjadi perlawanan yang mengakibatkan salah satu kapal terbakar di karenakan *over heating* dan tenggelam. Sebelum penangkapan terjadi tiga kapal patroli Indonesia telah mendeteksi keberadaan dua kapal berbendera Vietnam sedang melakukan aksi pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan menggunakan metode *Pair Trawl*. Menurut Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, metode ini merupakan metode penangkapan ikan yang sangat merusak karena tingkat selektif yang rendah sehingga semua ikan bisa tertangkap baik ikan besar maupun kecil (Suwarsono, 2021).

Tentunya pemerintah Indonesia perlu untuk melakukan berbagai cara untuk melindungi wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Natuna, yang merupakan bagian dari keseluruhan maritim Indonesia. akan tetapi untuk melindungi suatu wilayah yang merupakan bagian perbatasan dengan negara lain, dan berada di posisi yang sangat strategis merupakan hal yang cukup sulit, terlebih jika wilayah

tersebut mendapatkan *existential threat* yang merupakan masalah perundingan perbatasan dengan negara lain. Akibatnya ancaman tersebut akan memicu berbagai pelanggaran seperti agresi, sabotase, spionase, pencurian, serta konflik komunal. Adanya eksistensi kapal asing yang memasuki wilayah laut RI juga akan membuat ketakutan terhadap daerah sekitar perbatasan dan merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia.

Jika dibiarkan maka hal tersebut akan berdampak kepada berbagai hal, seperti perekonomian di Natuna dan juga stabilitas sosial dan keamanan warga disana. Selain itu, dari segi lingkungan dan kekayaan alam Natuna akan ikut terancam karena eksploitasi sumber daya maritim yang disebabkan oleh pencurian dari pihak asing dan penangkapan ikan dari nelayan lokal yang akhirnya sama-sama membuat sumber daya ikan tidak seimbang. Hal ini kemudian bisa menyebabkan lokasi potensial untuk penangkapan ikan di perairan Natuna semakin berkurang. pada akhirnya kerugian-kerugian tersebut juga akan berakibat kepada industri perikanan secara nasional karena investasi terhadap industri maritim dan perikanan akan berkurang drastis.

Karena itulah penetapan batas maritim yang dijaga ketat dengan kekuatan militer negara sangat dibutuhkan di wilayah perbatasan. Selain itu perlu adanya aksi tegas dari pihak Indonesia untuk mengamankan perairan Natuna. Walau cara-cara tersebut sudah dijalankan, tetapi hingga kini masih banyak ditemukan eksistensi kapal asing di perairan Natuna, mulai dari kapal militer hingga kapal penangkap ikan yang melakukan *illegal fishing* di perairan Natuna. Negara-negara tersebut pun berani melakukan hal tersebut karena adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh beberapa negara, dan juga besarnya potensi yang terdapat di perairan Natuna. ancaman tersebut ditambah dengan fakta bahwa Natuna merupakan perairan perbatasan Indonesia yang berada di posisi strategis bagi negara-negara sekitarnya, sehingga memudahkan pelayaran bagi kapal asing memasuki perairan Natuna.

Sedangkan, berdasarkan United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS), Indonesia juga mempunyai hak untuk konservasi, eksploitasi, eksplorasi dan kontrol sumber daya alam di dalam teritorial Zona Ekonomi

Eksklusif. Di dalam pasal 58 UNCLOS 1982 juga menyebutkan negara-negara lain wajib menghormati dan juga melaksanakan peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai negara pesisir (Cassidy, 2016). Karena itulah Indonesia juga membuat beberapa undang-undang yang menjamin keamanan teritorial dan perbatasan maritim Indonesia, seperti contohnya tentang aspek teritorial yang tertuang dalam Pasal 2 KUHP tentang pidana yang berlaku untuk segala tindak pelanggaran yang dilakukan di dalam teritorial negara, baik diperbuat oleh individu Negara Indonesia atau WNA. Dengan adanya pasal ini menjadi landasan hukum bagi Indonesia untuk melakukan keputusan terkait pidana dan penyitaan kepada WNA yang melakukan *illegal fishing* di teritorial laut Indonesia (Alamsyah, 2017).

Lebih lanjut, metode sekuritisasi yang diterapkan harus dijalankan dengan seksama dan dalam penerapannya juga perlu adanya upaya sekuritisasi alternatif. sekuritisasi alternatif diperlukan karena lebih efektif dan menysar tidak hanya kepada aspek keamanannya saja tetapi juga stabilitas kawasan perbatasan. Hal ini dapat menciptakan keamanan di wilayah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Natuna baik dari ancaman internal maupun ancaman eksternal yang dapat mengganggu kedaulatan dan juga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Natuna. Metode sekuritisasi alternatif yang disarankan dapat berupa upaya keamanan kolektif dari masyarakat setempat.

Hal ini merupakan metode sekuritisasi yang penting dan sangat dibutuhkan saat ini sebagai upaya tambahan untuk menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keamanan daerah. Sekuritisasi alternatif juga bisa menjadi komponen keamanan pendukung mengingat ketidakefektifan metode sekuritisasi tradisional seperti penggunaan kekuatan militer dan undang-undang yang masih terkendala dengan berbagai masalah. keamanan kolektif dari masyarakat akan menciptakan situasi dimana setiap warga negara akan memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk ikut meningkatkan keamanan di daerah mereka. hal ini bisa menjadi langkah pertama dalam menanggulangi ancaman terhadap kedaulatan nasional sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih serius.

Atas asumsi inilah penulis berpendapat bahwa upaya Indonesia dalam menjaga laut Natuna harus menggunakan metode sekuritisasi alternatif untuk menyertai metode sekuritisasi tradisional. Hal ini dikarenakan metode sekuritisasi tradisional masih perlu banyak perbaikan. Adanya kedua metode ini bisa menciptakan upaya keamanan yang bersifat menyeluruh. Upaya keamanan ini juga bertujuan untuk bisa mewujudkan rencana Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan model pembangunan ekonomi biru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah “bagaimana upaya Indonesia untuk menerapkan keamanan maritim di wilayah Natuna dari ancaman Illegal Fishing pada Era presiden Joko Widodo ? ”.

1.3 Batasan Masalah

Dalam proses pembuatan penelitian, penulis menggunakan batasan dalam menentukan pembahasan. pembatasan masalah dalam penulisan penelitian bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi ruang lingkup tentang hal-hal apa saja dari masalah yang akan diteliti agar masalah yang diangkat tidak terlalu luas dan menyimpang dari tujuan yang akan dicapai.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

Upaya Indonesia menjaga keamanan maritim Natuna dari eksistensi kapal asing yang melakukan *illegal fishing*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan mencegah aksi *Illegal Fishing* di Natuna.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan keuntungan berupa ilmu dan sumber informasi yang dapat diambil dari suatu penelitian. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis. Manfaat praktis bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pembaca sebagai sebuah data untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan manfaat akademis memberikan kontribusi kepada ilmu akademi dengan adanya data baru dari suatu penelitian.

Manfaat Praktis

Memberikan informasi terhadap langkah strategi Indonesia dalam menjaga keamanan teritorial laut Natuna yang akan diterapkan model ekonomi biru dari eksistensi kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna.

Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi penelitian kepada ilmu hubungan internasional dengan memberikan studi kasus secara faktual dan pemahaman serta sudut pandang dalam langkah-langkah implementasi keamanan maritim. Penelitian ini akan lebih berfokus kepada teori Sekuritisasi dengan konsep seperti Border Security untuk menjelaskan studi kasus dalam penelitian ini dan menambah contoh masalah menggunakan teori dan konsep tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian kualitatif digunakan sebagai kerangka dalam menganalisis dan menjelaskan data temuan. Penelitian kualitatif merupakan metode naturalistik yang artinya dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang data temuannya lebih bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dasar berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan data angka dan lebih bersifat statistik untuk menjelaskan analisis data temuannya. Biasanya bahan dasar dari penelitian kualitatif adalah

buku, jurnal, artikel, laporan ilmiah dan bahan bacaan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan informasi dan fakta-fakta mengenai objek dapat digali secara mendalam dan mendapat gambaran yang lengkap (Sugiyono, 2011).

1.6.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber dalam pengumpulan data penelitian ini berasal dari jurnal, artikel, buku, hasil wawancara maupun dokumen terkait topik penelitian ini. Adapun sumber dan teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif harus berisi kriteria, lokasi dan waktu data penelitian, sumber data penelitian yang mengacu pada sumber data primer atau sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data. Dalam menggunakan data dari penelitian lain juga terdapat beberapa tahapan teknik sehingga memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam menyusun suatu penelitian baru agar data yang digunakan akurat dan sesuai dengan variabel yang telah ditentukan sebelumnya (Budiyono, 1987).

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini pada tahap pertama, menggunakan metode dialektika materialisme dan historis. dialektika materialisme merupakan konsep untuk melihat dunia secara objektif dan meyakini keberadaan perubahan dan kemunculan sifat-sifat baru di setiap tahap perkembangan. Sedangkan, aspek historis berguna untuk menarik fakta atau data dari peristiwa yang telah terjadi. Kedua teori ini digunakan untuk menelusuri perkembangan kasus *Illegal Fishing* dan dampaknya terhadap perairan Indonesia khususnya di Natuna. Pada akhirnya dalam tahapan pertama ini pencarian data akan menghasilkan data temuan yang menjawab pertanyaan tentang pentingnya peningkatan dan integrasi keamanan laut di seluruh wilayah Indonesia untuk memberantas kasus *Illegal Fishing* agar pemerintah Indonesia bisa mulai mengimplementasikan ekonomi biru di Natuna sebagai Kawasan Khusus Ekonomi Kelautan (KEKK).

Memasuki tahapan kedua pencarian data sekunder melalui teknik studi kepustakaan dengan menggunakan literatur atau jurnal-jurnal ilmiah yang diakses dari perpustakaan digital terkait potensi maritim Natuna yang membuat kawasan

ini menjadi incaran berbagai negara serta upaya Indonesia untuk menjaga keamanan Natuna dari berbagai *eksistential threat* terhadap sumber daya dan juga lingkungan laut yang dapat mengancam implementasi ekonomi biru dan peningkatan kawasan maritim di Natuna.

Kemudian tahapan terakhir adalah menggunakan data dokumentasi dan wawancara. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2014, 82), yaitu pencarian data melalui teknik dokumentasi dapat berupa rekaman video, suara atau gambar dari suatu penelitian maupun topik. Penggunaan rekaman video sebagai sumber informasi untuk memperoleh data sangat penting untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dokumentasi berupa rekaman video dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Kemudian penulis juga telah melakukan wawancara dengan Ketua Front Nelayan Indonesia, bapak Rusdianto Samawa. Wawancara ini bertujuan untuk melihat sudut pandang yang lebih beragam tentang permasalahan dan penanganan ancaman *Illegal Fishing* di perairan Natuna. selain wawancara dengan unsur non pemerintahan, penulis juga melakukan wawancara dengan Kementerian kelautan dan Perikanan RI. Wawancara kedua ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah dalam menangani kasus *Illegal Fishing* di perairan Natuna. Sebagaimana diungkapkan Esterberg (2020) bahwa wawancara merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dua orang yang di dalamnya saling bertukar pikiran atau gagasan melalui pertanyaan dan tanggapan, sehingga dapat diperoleh atau dikonstruksikan suatu makna dari topik yang dibicarakan.

Table 1. Teknik Pengumpulan data

Sumber data	Teknik Pengumpulan Data		Kelompok data
Primer	Wawancara	a) Wawancara kepada unsur non pemerintah meliputi Front Nelayan Indonesia (FNI). b) Wawancara Kepada unsur pemerintahan, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan	a) Data terkait kondisi nelayan dan daerah Natuna dengan adanya <i>Illegal Fishing</i> b) Data terkait upaya keamanan yang telah dilakukan di Natuna
Sekunder	Dokumentasi	(a) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang sekuritisasi maritim Indonesia (b) Penelaahan dan pencatatan isi buku dan jurnal tentang <i>Illegal Unregulated Unreported Fishing</i> (IUUF) (c) Penelaahan dan pencatatan isi website resmi di internet tentang kasus-kasus <i>Illegal Unregulated Unreported Fishing</i> (IUUF) di Laut Natuna	a) Data terkait upaya keamanan laut b) Data terkait kasus dan kerugian <i>Illegal Unregulated Unreported Fishing</i> (IUUF) c) Data terkait kasus terbaru <i>Illegal Unregulated Unreported Fishing</i> (IUUF) di Laut Natuna

Sumber : diolah oleh penulis


1.6.3 Validasi Data

Validasi data merupakan metode untuk memastikan keakuratan suatu data dan keandalan data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber dan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. Penulis menggunakan beberapa jenis teknik dalam Validasi data, diantaranya :

Triangulasi Sumber

Teknik validasi data ini merupakan cara untuk mencari kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, dan hasil wawancara. Dari ketiga sumber tersebut maka akan didapatkan sudut pandang yang berbeda. kemudian penulis akan menarik kesimpulan dari 3 sudut pandang yang berbeda tersebut untuk mendapatkan kesimpulan dan menjadi sebuah data baru. Teknik triangulasi sumber diuji coba dengan menggunakan diagram seperti di bawah ini (Sugiyono, 2016).

Gambar 1. Diagram Venn Triangulasi Data



Sumber : <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>

Dari diagram di atas bagian tengah merupakan bagian kesimpulan yang merupakan korelasi data antara diagram A yang merupakan sumber data wawancara, diagram B yang merupakan sumber data dokumen, dan diagram C yang merupakan sumber data arsip. dari kesimpulan tersebutlah kemudian diperoleh data baru untuk penyusunan penelitian ini.

Dependability

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian Dengan cara auditor yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk memastikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

pembaca atau penerima informasi (Budiyono, 1987). Cara ini akan memastikan bahwa data yang digunakan dan topik yang dibahas dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.4 Teknik Analisis data

Teknik Analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun penelitian ini merupakan analisis kualitatif dan dalam tahapannya meliputi :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses seleksi data untuk menentukan data mana saja yang akan dipakai oleh penulis untuk menjadi rujukan dan dasar bagi pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam proses ini peneliti akan berfokus terhadap tema dan pola dari suatu data agar data yang diperoleh juga tidak bersifat luas (Sugiyono, 2016).

2. Penyajian data

Penyajian data yang penulis dapatkan akan ditampilkan dalam bentuk naratif. Artinya adalah penulis akan mendeskripsikan terkait data penemuan apa saja yang didapatkan. Selain itu data yang didapatkan juga ada yang berbentuk grafik, tabel, dan gambar untuk mempermudah visualisasi terhadap penjelasan dari data yang ditampilkan (Sugiyono, 2016).

3. Verifikasi data

Verifikasi data bertujuan untuk memastikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Tahap verifikasi ini pada dasarnya meliputi wawancara dan dokumentasi dari instansi terkait terhadap data yang telah penulis dapatkan sebelumnya (Sugiyono, 2016).

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian dan terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I terdapat bagian-bagian permulaan dalam penelitian ini, yaitu deskripsi singkat mengenai Natuna dan visi misi Indonesia dalam menjadi negara poros maritim dunia, dengan mengimplementasikan model pembangunan ekonomi biru akan tetapi terhambat dengan banyaknya kasus *Illegal Fishing* di perairan Natuna, sehingga Pemerintah harus menerapkan upaya keamanan untuk menjaga dan memelihara potensi Natuna. Kemudian dari pendahuluan tersebut dihasilkan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisi tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu sebagai rujukan dan data pembandingan terhadap penelitian yang sedang dibuat. Kemudian ada kerangka teori dan konsep untuk menjelaskan kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini Peneliti akan menjelaskan terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik secara nasional atau internasional untuk mengamankan laut Indonesia dari praktek *Illegal Fishing*, kemudian hambatan yang dialami dari usaha pengamanan yang telah dilakukan, dan kemudian upaya keamanan alternatif dengan melibatkan nelayan untuk keamanan laut nasional, khususnya natuna.

BAB IV KESIMPULAN

Bab terakhir dalam penelitian ini merupakan jawaban secara keseluruhan dari penelitian skripsi dan rekomendasi berupa saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.